BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 420/Kep. 678 – Huk/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH NEGERI PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan balajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu adanya Pendirian Sekolah sesuai dengan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan Pendirian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 196) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0810).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1109) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. Sekolah Dasar

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SDN PERUM MUSTIKA	TIGARAKSA	PEMBUKAAN BARU
2.	SDN MEKARWANGI	CISAUK	PEMBUKAAN BARU
3.	SDN JATI MULYA	SEPATAN TIMUR	PEMBUKAAN BARU

B. Sekolah Menengah Pertama

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMPN 2 SUKAMULYA	PAGEDANGAN	PEMBUKAAN BARU
2.	SMPN 2 SEPATAN TIMUR	SEPATAN TIMUR	PEMBUKAAN BARU
3.	SMPN 4 CIKUPA	CIKUPA	PEMBUKAAN BARU
4.	SMPN 4 SOLEAR	SOLEAR	PEMBUKAAN BARU
5.	SMPN 2 MEKAR BARU	MEKAR BARU	Perubahan Nomenklatur SD SMPN SATAP Waliws

C. Sekolah Menengah Kejuruan

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMKN 10 KABUPATEN TANGERANG	TELUKNAGA	PEMBUKAAN BARU
2.	SMKN 11 KABUPATEN TANGERANG	JAYANTI	PEMBUKAAN BARU

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 5-10-2013

BUPATI TANGERANG

A. ZAKI ISKANDAR

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang.
9. Inspektur Kabupaten Tangerang
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
